

Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum

Mohd. Yusuf DM¹, Fajri Akbar², Ira Setianari³, Mahendra⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, drg.fajriakbar@gmail.com², ira.setianari@gmail.com³,
dr.mahens@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Masih banyaknya praktek tukang gigi menandakan bahwa masyarakat kita meminati jasa Tukang Gigi. Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter Gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Pelayanan Tukang Gigi bermacam-macam, mulai dari menambal, mencabut, melakukan implan gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan. Praktek tersebut hampir menyamai kompetensi seorang dokter gigi. Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Ditinjau dari perspektif praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan banyaknya problematika yang ditimbulkan dari adanya praktik dari profesi tukang gigi.

Kata Kunci: *Tukang Gigi, Dokter Gigi, Izin Praktik.*

Abstract

The profession of a dentist has been widely known by the people of Indonesia, even before the world of dentistry was established in Indonesia. There are still many dental artisan practices indicating that our society is interested in the services of dental artisans. Even though they don't have medical safety standards like dentists, the costs incurred to pay for dental artisan services are relatively affordable. Dentist services vary, from filling, removing, placing dental implants, installing braces, making and installing dentures. These practices almost match the competence of a dentist. Equipped with sufficient education, even those who are self-taught, a person can become a dentist. They provide orthodontic services such as installing braces and veneers. Low prices are the mainstay of dental artisans to attract patients. Viewed from the perspective of a medical practitioner, the actions of a Dentist are indeed considered as not fulfilling the rules of proper medical action. This issue is also a special concern in this study. This research uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this research. The results of this study show that there are many problems arising from the practice of the dental artisan profession.

Keywords: *Dentist, Dentist, Practice Permit.*

PENDAHULUAN

Tukang gigi merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam memasang dan membuat gigi palsu lepas pasang dan sebagainya yang berkenaan dengan gigi (Anisa Nurlaila Sari, 2018). Praktek tukang gigi tergolong sebagai suatu praktek yang bebas, pada tahun 1952 tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi faktanya saat ini praktek tukang gigi di papan yang dipampang telah menyimpang karena telah praktek tukang gigi saat ini juga pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi dan penyambungan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dari dokter gigi atau bahkan dokter gigi spesialis (Sandra Wijaya & Salsabila Dewi Vitasari, 2020). Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Sejak awal Januari 2013, jumlah Profesi Tukang Gigi yang terdata

sebanyak ± 75.000. Masih banyaknya praktek tukang gigi menandakan bahwa masyarakat kita meminati jasa Tukang Gigi. Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter Gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Maka tak jarang jika Tukang Gigi masih melekat di hati masyarakat Indonesia. Pelayanan Tukang Gigi bermacam-macam, mulai dari menambal, mencabut, melakukan implan gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan. Praktek tersebut hampir menyamai kompetensi seorang dokter gigi.

Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Para tukang gigi ini bertindak layaknya profesional. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Dari sudut pandang praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelenggaraan kegiatan praktik Tukang Gigi. Sayangnya, meski telah diberi batasan untuk bisa berpraktik membuat dan memasang gigi akrilik lepasan, tapi di lapangan tak menjamin praktik di luar kewenangan tukang gigi berjalan sesuai aturan. Pada akhirnya, diserahkan ke masyarakat agar paham dan sadar saat memilih perawatan ortodonti.

Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan persoalan ini. Permintaan jasa perawatan gigi dengan harga murah masih menjadi pilihan masyarakat. drg. Widya Apsari, Sp. PM, spesialis penyakit mulut memberikan penjelasan risiko perawatan ortodonti yang dilakukan di tukang gigi. Dari pemakaian behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahui hitungan pasti kekuatan kawat gigi yang dipasang. Akibatnya, gigi dapat melenceng, bahkan lepas, dan membuat bentuk rahang jadi tak proporsional. Lalu pada pemasangan veneer dengan pengalaman yang tidak tepat, atau langsung menempel akrilik tanpa melihat masalah gigi lain, seperti ompong atau karang gigi. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan pembengkakan gusi dan infeksi menahun. "Tidak tepatnya penanganan dapat terlihat dari bentuk rahang yang miring, terlihat monyong, atau mulutnya seperti tidak bisa menutup," kepada Tirto. Kondisi tersebut diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan tukang gigi saat melakukan tindakan. Sedangkan untuk pemasangan behel di dokter gigi terlebih dulu harus melalui rontgen dan mencetak gigi. Tujuannya, untuk menemukan struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi. Di tukang gigi, tahapan ini jelas dilompati. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai analisis hukum terhadap tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasangan kawat gigi pada praktek yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga oleh Tukang Gigi. Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang gigi tiruan lepasan diatur di dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 angka (1) disebutkan definisi Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu juga di dalam Permenkes Nomor 339 /MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.

Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi:

- a. Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari akrilik;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan.

Pada dasarnya, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019). Mengenai legalitas praktik Tukang gigi ini sempat dicabut dengan dikeluarkannya UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin berpraktik maupun memperpanjang izin praktik tukang gigi. Pada UU No.29 tahun 2004, Pasal 73 ayat (2) berbunyi, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik".

Dalam Pasal 78 disebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Disini memberikan larangan kepada siapa saja yang bukan berlatar belakang pendidikan dokter atau dokter gigi untuk membuka praktik, termasuk dalam kriteria ini adalah Tukang gigi. Apabila hal ini tetap dilakukan maka, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Maka pada dasarnya tindakan tukang gigi dapat dikenakan pidana apabila melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang .

Hal ini kemudian diajukan permohonan pengujian Pasal 73 ke Mahkamah Konstitusi oleh Hamdani Prayoga. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. MK menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional bersyarat. Menurut MK, Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah". Rumusan awal Pasal 73 ayat (2) berbunyi, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik". Membandingkan dua rumusan itu, Putusan MK berarti menambahkan frasa ".....kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah". Frasa yang sama juga disisipkan MK ke dalam Pasal 78.

Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019). Hal ini didasarkan pemikiran hingga saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam putusan, MK menyatakan dokter gigi dan tukang gigi seharusnya saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat. Seyogyanya, profesi tukang gigi dapat dimasukkan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum itu, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU

Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal itu diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah.

Terkait Pasal 78, MK menyatakan pasal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2). Pasal 78 UU Praktik Kedokteran harus dinyatakan konstitusional bersyarat, konstitusional sepanjang norma Pasal 78 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah.

Menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa tukang gigi dalam praktik yang bukan merupakan kompetensinya, maka pasien yang merupakan konsumen, menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sebagai perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang meliputi tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa serta akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa (Rosmawati, 2018).

Sedangkan tukang gigi selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika pada saat tukang gigi melakukan pemasangan behel atau pencabutan gigi yang menimbulkan kerugian pada pasien/konsumen, tukang gigi berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen). Walaupun tukang gigi tersebut telah memberikan ganti rugi, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selanjutnya apabila praktek tersebut melebihi kompetensinya sebagai tukang gigi sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian karena kealpaan (kesalahannya) dapat didakwa dengan KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 360 barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada pasal (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa

sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian pasal 361 jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (Dani Amalia Arifin, 2016). Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayarkan sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang bersangkutan.

Peraturan terkait pemberian izin praktik bagi dokter Asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA. Jenis TK-WNA yang dapat didayagunakan meliputi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain. Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dalam jumlah yang sedikit. TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu merupakan tenaga medis, minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, atau tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara. Selain memenuhi kualifikasi tersebut, TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan. Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud meliputi sertifikat kompetensi, STRA Khusus/ STR Sementara, dan SIP/SIK. KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan STR bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, belum pernah mengeluarkan STR bagi dokter asing yang akan membuka praktik di Indonesia.

Sampai saat ini tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. Tanpa STR, maka dokter asing belum diakui kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan SIP yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila terdapat dokter asing yang membuka praktik di Indonesia dan tanpa memiliki surat izin praktik maka dikatakan dokter asing tersebut telah membuka praktik secara ilegal di Indonesia. Pasal 44 PMK No. 67 tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan TK-WNA menjelaskan bahwa Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA dengan mengikutsertakan KKI, KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah untuk melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan TK-WNA (patient safety), meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan TK-WNA, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan TK-WNA dan memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan TK-WNA agar menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 45 PMK No. 67 menjelaskan tindakan administrasi terhadap pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan, pencabutan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA, atau pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan administrasi terhadap TK-WNA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 dapat berupa rekomendasi pencabutan STR, rekomendasi pencabutan izin persetujuan, dan pencabutan SIP/SIK.

Sanksi atas perbuatan bagi setiap TK-WNA yang melanggar ketentuan yang telah dijelaskan adalah sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi pidana diberlakukan akibat

melakukan praktik kedokteran tanpa izin berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007. Perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang praktik kedokteran dalam hal ini khususnya terhadap praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter Asing yang melakukan praktik di Indonesia dan peraturan terkait perlindungan terhadap pasien korban malapraktik untuk dibuat aturan khusus terkait hal tersebut. Karena meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter asing, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, belum memberikan kepastian hukum, karena meskipun peraturan tersebut jelas, tegas dan tidak multitafsir, tetapi pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yang dengan tujuan pokok aturan hukum yaitu ketertiban hukum dan tercapainya keadilan. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin.

SIMPULAN

Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan dan perizinan tukang gigi. Pengertian tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.

Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 yaitu melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun, melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota/tumpatan tuang dan sejenisnya, menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan. Jadi, karakteristik wewenang praktik tukang gigi dianggap ilegal bila melakukan praktek di luar kewenangannya.

Pertanggungjawaban hukum tukang gigi apabila melakukan praktik diluar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

Dari segi hukum kesehatan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan yaitu dapat menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Karakteristik wewenang praktik tukang gigi yang ilegal dapat dicegah dengan sosialisasi ke tukang gigi, masyarakat, serta pemerintahan setempat agar lebih berhati-hati serta mematuhi hukum positif di Indonesia. Setelah mengetahui resiko terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi tak berizin, seharusnya masyarakat lebihberhati-hati dan diharapkan kesadaran masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang terbaik demi kesehatan hidup masing masing. Diharapkan agar pemerintah bersama tenaga kesehatan yang ada dapat mengadakan penyuluhan pada masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan oleh tukang gigi dan risikonya. Serta dapat mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih terjangkau kepada

masyarakat. Apabila tetap melanggar peraturan perundang-undangan maka tukang gigi dapat dituntut dari hukum positif yang ada di Indonesia. Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga berdampak pada banyaknya praktik tukang gigi yang melebihi wewenangnya. Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota hendaknya lebih disiplin dalam menerapkan berbagai sanksi administrasi misalnya berupa teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap agar tukang gigi praktik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Nurlaila Sari. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerja Tukang Gigi. *Jurnal Cepalo* , 2(1), 21.
- Dani Amalia Arifin. (2016). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Idea Hukum*, 2(1), 79.
- Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019). Pertanggung Jawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 8(1), 125.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.
- Sandra Wijaya, & Salsabila Dewi Vitasari. (2020). Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(4), 248.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.